



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM INTAN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa semenjak Tahun 2000 Pemerintah Kota Banjarbaru telah memasang perpipaan air minum di beberapa wilayah Kota Banjarbaru;

b. bahwa perpipaan yang terpasang adalah untuk mengantisipasi penambahan pelanggan dan mengganti pipa yang bocor/rusak;

c. bahwa untuk tertib administrasi perpipaan yang telah dipasang perlu dimasukkan dalam penambahan penyertaan modal PT.Air Minum Intan Banjar pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

9. Peraturan Pemerintah...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru:

- a. Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru 10);
- b. Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru 10);
- c. Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru 86);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala SKPD pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PTAM Intan Banjar adalah Perseroan Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

7. Penyertaan...

7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh perusahaan/pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal.
9. Kas daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Laporan secara periodik adalah laporan yang dibuat oleh PTAM Intan Banjar setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada PDAM Intan Banjar sampai dengan Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp153.180.911.943 (seratus lima puluh tiga milyar seratus delapan puluh juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyertaan Modal berbentuk aset sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 60.180.911.943 (enam puluh milyar seratus delapan puluh juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah); dan
 - b. Penyertaan Modal berbentuk uang sebesar Rp 93.000.000.000,00 (sembilan puluh tiga milyar rupiah).
- (2) Proyek fisik yang diinvestasikan sebesar Rp42.520.370.549,00 (empat puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2018 :

Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa pada Kecamatan se Kota Banjarbaru Rp11.512.793.900,00 (sebelas milyar lima ratus dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

 1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum :
 - a) Perencanaan Teknis Air Minum Paket I, II dan III dan Pengawasan Teknis Air Minum Paket I dan II sebesar Rp114.032.000,00 (seratus empat belas juta tiga puluh dua ribu rupiah);
 - b) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Komplek Permata Indah Banua Elok Kecamatan Liang Anggang sebesar Rp204.190.064.60 (dua ratus empat juta seratus sembilan puluh ribu enam puluh empat koma enam puluh rupiah);
 - c) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Jl. Tembus Kasturi 2 Kecamatan Landasan Ulin sebesar Rp261.110.839,76 (dua ratus enam puluh satu juta seratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh enam rupiah);

d) Pengadaan...

- d) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Jl. Angkasa Kecamatan Landasan Ulin sebesar Rp684.075.679,24 (enam ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh empat rupiah);
 - e) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Komplek Familia Residence 1 Kasturi 2 Kecamatan Landasan Ulin sebesar Rp161.819.852,37 delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh dua koma tiga puluh tujuh rupiah)
 - f) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Jl. Golf, Komplek Grand Harmoni 1, Komplek Kurnis Indah II dan Komplek Griya Subur Makmur Kecamatan Liang Anggang sebesar Rp385.191.564,03 tiga ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat koma tiga rupiah).
2. Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK)
- a) Perencanaan Teknis Air Minum Paket I, II dan Pengawasan Teknis Air Minum Paket I, II, III, IV dan V sebesar Rp95.730.000,00 sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b) Pengembangan Jaringan Perpipaian dengan pemanfaatan idle capacity dari IPA Pinus II untuk kawasan bandara Kelurahan Syamsudin Noor sebesar Rp3.099.992.458,18 (tiga milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan koma delapan belas rupiah);
 - c) Pengembangan Jaringan Perpipaian dengan pemanfaatan idle capacity dari IPA Pinus II Jl. Guntung Manggis menuju ke Perkantoran Provinsi Kelurahan Guntung Manggis sebesar Rp2.481.742.867,89 (dua milyar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh sembilan rupiah);
 - d) Pengembangan Jaringan Perpipaian dengan pemanfaatan idle capacity dari IPA Pinus II Booster Guntung Manggis ke Arah Peramuan Kelurahan Guntung Manggis sebesar Rp1.268.626.546,38 (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam koma tiga puluh delapan rupiah);
 - e) Pengembangan Jaringan Perpipaian dengan pemanfaatan idle capacity dari IPA Pinus II Booster Muslimin kearah Cempaka lanjutan Kelurahan Cempaka sebesar Rp700.762.775,30 (tujuh ratus juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh rupiah); dan
 - f) Pengembangan Jaringan Perpipaian dengan pemanfaatan idle capacity dari IPA Pinus II Pengembangan Kawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung sebesar Rp664.386.652,25 (enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua koma dua puluh lima rupiah).
3. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum
- a) Perencanaan Teknis sebesar Rp62.946.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

b) Pemasangan...

- b) Pemasangan jaringan Pipa PVC Rumah Disabilitas, Jl. Palam Kelurahan Guntung Manggis, Jl. Abadi Makmur Guntung Keminting Kelurahan Loktabat Selatan dan Jalan Kelapa Komplek Berkat Pesona Kelurahan Guntung Manggis (Paket 1) sebesar Rp196.725.206,54 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam koma lima puluh empat rupiah);
 - c) Pemasangan Jaringan Pipa PVC Komplek Bukit Berkah Utama Kelurahan Cempaka (Paket 2) sebesar Rp137.210.751,42 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh satu koma empat puluh dua rupiah);
 - d) Pemasangan Jaringan Pipa PVC Komplek Villa Ratu Asri Kelurahan Cempaka (Paket 3) sebesar Rp152.264.998,08 (seratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma delapan rupiah);
 - e) Pemasangan Jaringan Pipa PVC Komplek Graha Permata Indah 9 Kelurahan Guntung Payung dan Jl. Vanili Kelurahan Guntung Manggis (Paket 4) sebesar Rp156.062.682,70 (seratus lima puluh enam juta enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh rupiah);
 - f) Pemasangan Jaringan Pipa PVC Komplek Rumah Alam Kasturi, Komplek Villa Mahatama, Komplek Griya Ramanian Tahap 5 Kelurahan Syamsudin Noor dan Jalan Sungai Sumba Kelurahan Guntung Manggis (Paket 5) sebesar Rp130.832,768,92 (seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma sembilan puluh dua rupiah);
 - g) Pemasangan Jaringan Pipa PVC Komplek Rizki Berkat Membangun, Komplek Griya Ramanian Tahap 3, Komplek Griya Ramanian Tahap 4 Kelurahan Syamsuddin Noor (Paket 6) sebesar Rp181.610.742,89 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh dua ribu koma delapan puluh sembilan rupiah);
 - h) Pemasangan Jaringan Pipa PVC Gang Eka, Komplek Griya Sinar Kencana, Komplek Fadillah Perdana IV Kelurahan Landasan Ulin Utara (Paket 7) sebesar Rp198.367.123,04 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga koma empat rupiah); dan
 - i) Pemasangan Jaringan Pipa PVC Jalan Sidomulyo Selatan Kelurahan Landasan Ulin Timur, Komplek Graha Permata Indah, Komplek Perum Sejahtera Kelurahan Guntung Manggis (Paket 8) sebesar Rp175.112.326,42 (seratus tujuh puluh lima juta seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh enam koma empat puluh dua rupiah).
- b. Tahun 2019 sebesar Rp5.800.943.000,00 (lima milyar delapan ratus juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- 1. Jaringan Perpipa-an SPAM IPA Pinus II untuk Kelurahan Loktabat Utara dan Kelurahan Sungai Ulin sebesar Rp474.582.536,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

2. Jaringan...

2. Jaringan Perpipaan SPAM IPA Pinus II untuk Kelurahan Guntung Manggis sebesar Rp954.542.560,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);
3. Jaringan Perpipaan SPAM IPA Pinus II untuk Kelurahan Landasan Ulin Utara sebesar Rp989.234.904,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat rupiah);
4. Jaringan Pipa Kawasan Kecamatan Banjarbaru Utara sebesar Rp466.545.600,00 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
5. Jaringan Pipa Kawasan Kecamatan Banjarbaru Selatan sebesar Rp445.249.720,00 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
6. Jaringan Pipa Kawasan Kecamatan Landasan Ulin sebesar Rp516.857.000,00 (lima ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
7. Jaringan Pipa Kawasan Kecamatan Liang Anggang sebesar Rp493.229.680,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
8. Jaringan Pipa PVC Komplek Graha Permata Indah 12 dan sekitarnya Kelurahan Landasan Ulin Utara sebesar Rp146.137.100,00 (seratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah);
9. Jaringan Pipa PVC Komplek Lambung Mangkurat Regency Tahap IV Kelurahan Palam sebesar Rp146.187.100,00 (seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);
10. Jaringan Pipa PVC Jalan Purnawirawan dan sekitarnya Kelurahan Palam sebesar Rp146.267.100,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);
11. Jaringan Pipa PVC Komplek Pesona Mandiri Permai dan sekitarnya Kelurahan Guntung Manggis sebesar Rp145.967.100,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);
12. Jaringan Pipa PVC Komplek Griya Ramanian Tahap VI dan sekitarnya Kelurahan Syamsudin Noor sebesar Rp145.967.100,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);
13. Jaringan Pipa PVC Komplek Sriwijaya Regency dan sekitarnya Kelurahan Landasan Ulin Utara sebesar Rp146.117.100,00 (seratus empat puluh enam juta seratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
14. Jaringan Pipa PVC dia. 63 s/d 90 mm Komplek Putri Tama Permai III dan sekitarnya Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang sebesar Rp146.017.100,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh belas ribu seratus rupiah);
15. Jaringan Pipa PVC dia. 63 s/d 90 mm Perumahan Kafa Aqila Jl. Transpol/Pinang Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka sebesar Rp145.917.100,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);

16. Jaringan...

16. Jaringan Pipa PVC dia. 63 s/d 90 mm Komplek Mustika Griya Berkah Utama Jl. Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka sebesar Rp146.107.100,00 (seratus empat puluh enam juta seratus tujuh ribu seratus rupiah); dan
 17. Jaringan Pipa PVC dia. 63 s/d 90 mm Komplek Cempaka Sari dan Komplek Griya Rafi Asri Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka sebesar Rp146.017.100,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh belas ribu seratus rupiah).
- c. Tahun 2020 sebesar Rp5.248.882.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk Jalan Lingkar Bandara sebesar Rp804.268.000,00 (delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 2. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan Pipa PVC 2" Jalan Pondok Mangga Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin sebesar Rp520.284.000,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 3. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan Jaringan Pipa HDPE 6" Jalan Lingkar Bandara Kelurahan Syamsudin Noor sebesar Rp1.328.520.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 4. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa PVC 4" Jalan lingkar Bandara Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang sebesar Rp627.780.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 5. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan Pipa PVC 4" jalan Kurnia Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang sebesar Rp317.735.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 6. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa PVC 4" Jalan Sukamara Kelurahan Landasan Ullin Utara sebesar Rp173.529.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 7. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa PVC 4" Jalan Sukamara Kelurahan Landasan Ullin Utara sebesar Rp173.529.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 8. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa PVC 10" Komplek Revalina Anugerah Mandiri Kelurahan Landasan Ullin Utara sebesar Rp118.031.000,00 (seratus delapan belas juta tiga puluh satu ribu rupiah);
 9. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa PVC 10" Komplek Dwika Mandiri Makmur Kelurahan Landasan Ullin Utara sebesar Rp37.384.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

10. Jaringan...

10. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa PVC 10" Komplek Asia Permai Kelurahan Landasan Ullin Utara sebesar Rp22.806.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus enam ribu rupiah);
11. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa PVC 10" Jalan Kurnia Kelurahan Landasan Ullin Utara sebesar Rp56.194.000,00 (lima puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
12. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa PVC 10" Komplek Pelangi Kasturi 2 Kelurahan Syamsudin Noor sebesar Rp21.435.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
13. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa PVC 10" Komplek Familia Residence 1 Kelurahan Syamsudin Noor sebesar Rp86.991.000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
14. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa PVC 10" Komplek Karunia Indah 3 Kelurahan Syamsudin Noor sebesar Rp126.111.000,00 (seratus dua puluh enam juta seratus sebelas ribu rupiah);
15. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa PVC 10" dia. 90 mm-3" Komplek Fitria Palam Asri Kelurahan Guntung Manggis sebesar Rp92.870.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
16. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa PVC 10" dia. 63 mm-2" Komplek Fitria Palam Kelurahan Guntung Manggis sebesar Rp100.818.000,00 (seratus juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
17. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa PVC 10" dia. 63 mm-2" Komplek Al Huda Kelurahan Guntung Manggis sebesar Rp40.578.000,00 (empat puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
18. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa PVC 10" dia. 90 mm-3" Komplek Panorama Griya Utama Kelurahan Guntung Manggis sebesar Rp64.758.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
19. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa PVC 10" dia. 63 mm-2" Komplek Panorama Griya Utama Kelurahan Guntung Manggis sebesar Rp129.269.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
20. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa PVC 10" dia. 110 mm-4" Komplek Citra Manggis City Kelurahan Guntung Manggis sebesar Rp40.241.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
21. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa PVC 10" dia. 90 mm-3" Komplek Sekar Arum Kelurahan Sungai Tiung sebesar Rp186.350.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan

22. Jaringan...

22. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang untuk pemasangan jaringan Pipa siap minum pipa HDPE PN 8 dia. 110 mm-4” Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara sebesar Rp179.390.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- d. Tahun 2021 sebesar Rp2.761.900.300,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan Komplek Griya Ramania 7 Kelurahan Syamsudin Noor dan Komplek Terrace Pelangi Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin sebesar Rp90.275.781,00 (sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
 2. Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan Komplek Terrace Pelangi Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin sebesar Rp81.134.819,00 (delapan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
 3. Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan Komplek Griya Utama Trikora dan sekitarnya Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin sebesar Rp187.497.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 4. Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan Komplek Benawa Raya Jalan Al Raudah sebesar Rp115.121.954,00 (seratus lima belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
 5. Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan Komplek Graha Cahaya Abadi dan Perum Sejahtera 4 sebesar Rp172.898.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 6. Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan Komplek Sekar Arum sebesar Rp47.960.554,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
 7. Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan Komplek Graha Kartika Ekapaksi II, Komplek Griya Saka I sebesar Rp108.444.446,00 (seratus delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
 8. Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan Komplek Green Barokah sebesar Rp39.698.046,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah);
 9. Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan Komplek Griya Utama Asri Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin sebesar Rp235.484.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 10. Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan Jalan H. Zamzam dan Komplek Citra Manggis City sebesar Rp229.126.700,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
 11. Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kelurahan Landasan Ulin Selatan sebesar Rp726.823.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan

12. Pengadaan...

12. Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kelurahan Guntung Manggis sebesar Rp727.436.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- e. Tahun 2022 sebesar Rp2.579.452.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. Kawasan UIN Kalimantan Kecamatan Landasan Ulin sebesar Rp499.573.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 2. Griya Fatir Sriwijaya dan sekitarnya Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang sebesar Rp209.068,000,00 (dua ratus sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 3. Komplek Nabila Asri dan sekitarnya Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang sebesar Rp208.545.000,00 (dua ratus delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 4. Jalan Bina Guna dan sekitarnya Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin sebesar Rp207.160.000,00 (dua ratus tujuh ribu seratus enam puluh ribu rupiah);
 5. Kawasan Lapangan Murjani dan sekitarnya Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara sebesar Rp375.788.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- f. Tahun 2023 sebesar Rp14.616.399.349,- (empat belas milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang di Komplek Rafanda Residence 4 dan 5 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin dan sekitarnya sebesar Rp256.773.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 2. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang di Komplek Griya Berkah Imperium Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dan sekitarnya sebesar Rp261.395.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 3. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang di Komplek Samudra Indah Regency 1 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang dan sekitarnya sebesar Rp235.820.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 4. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang di Komplek Graha Praja Idaman Bhayangkara Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dan sekitarnya sebesar Rp209.101.000,00 (dua ratus sembilan juta seratus satu ribu rupiah);
 5. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang di Komplek Villa Kasturi Mahatama Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin dan sekitarnya sebesar Rp208.986.000,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 6. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang di Jalan Usaha Tani 1 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin dan sekitarnya sebesar Rp208.989.000,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

7. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang di Komplek Panorama Griya Utama 3 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dan sekitarnya sebesar Rp208.868.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 8. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang di Perumahan GMR Aeropolis 1 Jalan Handil Lokudat Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin dan sekitarnya sebesar Rp208.003.000,00 (dua ratus delapan juta tiga ribu rupiah);
 9. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang di Jalan Tambak Buluh Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin sebesar Rp1.254.443.100,00 (satu milyar dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah);
 10. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang di Jalan Karya Manuntung Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang sebesar Rp1.173.954.500,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 11. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC dia 150mm sepanjang 4.500 meter di kawasan Guntung Manggis - Jalan Durian sebesar Rp1.154.694.000,00 (satu milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 12. Jaringan Air Minum Lainnya Konstruksi Pembuatan Reservoir dan Booster Pump di SPAM Kawasan Peramuan sebesar Rp6.619.369.166,00 (enam milyar enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah); dan
 13. Jaringan Air Minum Lainnya Pengadaan dan Pemasangan Mekanikal Engineering di SPAM Kawasan Peramuan Rp2.616.003.583,00 (dua milyar enam ratus enam belas juta tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru kepada PDAM Intan Banjar sampai dengan Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp195.701.282.492,00 (seratus sembilan puluh lima milyar tujuh ratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Apabila PDAM Intan Banjar memperoleh keuntungan atas usahanya, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Pemerintah Kota Banjarbaru berhak untuk memperoleh imbalan berupa bagi hasil keuntungan atas Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru pada PDAM Intan Banjar.
- (2) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran PDAM Intan Banjar.
- (3) Penentuan bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih PDAM Intan Banjar setelah dikurangi pajak penghasilan perusahaan yang dihitung secara proporsional.

(4) Apabila...

- (4) Apabila terjadi kerugian maka pembagiannya dihitung secara proporsional sesuai dengan besarnya penyertaan modal atau saham yang dimiliki.
 - (5) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Kota Banjarbaru melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PDAM Intan Banjar berkewajiban membuat laporan keuangan yang disusun secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester terhadap keadaan keuangan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.
 - (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - (3) Laporan keuangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya akan dibahas antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan PDAM Intan Banjar dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan besarnya bagi hasil keuntungan yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Banjarbaru secara proporsional.
5. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 2 (dua) BAB yakni BAB VIIIA dan BAB VIIIB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA PEMBIAYAAN

Pasal 9A

Pembiayaan pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Intan Banjar yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 Desember 2024
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

MUHAMMAD FARHANIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (13-112/2024)

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM INTAN BANJAR

I. UMUM

Dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui kegiatan investasi jangka panjang, Pemerintah Daerah mengambil langkah dan kebijakan daerah melalui penyertaan modal kepada PTAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari itu Pemerintah Daerah juga memandang perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana dan prasarana PTAM, peningkatan cakupan layanan air bersih dan/atau air minum, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja PTAM guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

Untuk merealisasikan kebijakan Pemerintah Daerah tersebut perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 144